



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (Al-Amin), pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (... Seluler), pendidikan D1, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan, tanggal mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal, yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Tabanan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Perum selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman

Hal. 1 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kost di Tabanan selama 1 tahun dan terakhir kembali bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama AP, Perempuan umur 4 Tahun 3 Bulan;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

5.1. Tergugat tidak pernah menghargai perasaan Penggugat dalam hal tukar pendapat, Tergugat lebih mengutamakan pendapat orantunya;

5.2. Tergugat sejak bulan Akhir Juli 2014 pergi meninggalkan Penggugat dan anak sampai saat ini tanpa ada izin atau alasan yang sah dengan tujuan pulang ke rumah orang tuanya;

5.3. Tergugat sudah tidak ada l'tikad baik untuk menyelesaikan masalah dan sudah tidak bisa dihubungi, sehingga menggantungkan status Penggugat sebagai seorang istri;

5.4. Masih ada campur tangan orang tua Tergugat dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir Juli 2014 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi;

Hal. 2 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama AP, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa selama 6 bulan Penggugat telah mengeluarkan biaya sendiri untuk nafkah anak, hal mana seharusnya menjadi kewajiban Tergugat. Oleh sebab itu, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak terhutang kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;

10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah) setiap bulan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama AP ada pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak terhutang sebesar Rp. 12.000.000 ,- (Dua belas juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa, terhitung sejak terjadinya perceraian;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Ahmad Dail Ansori, S. Pd.I, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Tabanan, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri yang baik, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setiap ada masalah Tergugat lebih menerima dan mendengarkan pendapat orang tuanya dari pada pendapat Penggugat sebagai isteri;
- Bahwa sejak akhir bulan Juli 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai saat ini dengan alasan bekerja. Tergugat juga tidak mau mengecewakan orang tuanya dan pulang ke rumah orang tuanya tersebut. Kemudian pada saat idul fitri tahun lalu tepatnya tanggal 08 Juli 2014, Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010, yakni pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Namun kejadian tersebut berusaha Penggugat lupakan dan hidup rukun kembali;
- Bahwa Tergugat tidak ada Iktikad baik untuk menyelesaikan masalah dan tidak mau menanggapi saat Penggugat menghubungi Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini masih ada campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak April 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah tidak pernah menghargai perasaan Penggugat dan adanya pertengkaran tersebut adalah karena faktor campur tangan orang tua Tergugat;
- Bahwa benar pada akhir Juli 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan mengakui bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sangat sulit untuk diperbaiki, sehingga Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AP berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak terhutang selama 6 bulan dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sanggup pula memberikan nafkah anak perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan serta mempertegas kembali semua dalil-dalil gugatannya dan menerima semua kesanggupan Tergugat terkait dengan nominal nafkah anak perbulan dan nafkah anak terhutang selama 6 bulan yang dilalaikannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun dan hanya menyatakan kesanggupannya perihal nafkah anak perbulan nafkah anak terhutang sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan tanggal 1 Desember 2014, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, telah dinazzeqlen

Hal. 5 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan Nomor: Tanggal, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, telah dinazzeqlen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 di KUA Kecamatan
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama AP;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di Tabanan selama 2 tahun. Kemudian pindah ke rumah kos di selama 1 tahun, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Juli 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat keduanya saling diam dan tidak saling bertegur sapa sebelum keduanya berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun setahu saksi orang tua Tergugat masih ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Misalnya dalam hal apapun Tergugat selalu meminta

Hal. 6 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan orang tuanya, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah tersebut Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AP ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai penghasilan tetap dan mampu mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, bahkan pernah datang ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil, karena tidak ada tanggapan yang baik dari pihak Tergugat;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tabanan. Di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2010 di KUA Kecamatan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama AP;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di Tabanan selama 2 tahun. Kemudian pindah ke rumah kos diselama 1 tahun, terakhir pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Juli 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Saksi hanya tahu dari Penggugat bahwa

Hal. 7 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Setiap ada masalah, Tergugat selalu memberitahu dan meminta pertimbangan orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya melihat Penggugat sering menangis karena urusan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah tersebut Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AP ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan merawat anaknya dengan baik, karena sudah mempunyai penghasilan tetap sebagai karyawan di Al-Amin;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, bahkan pernah datang ke rumah orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada saat sidang pembuktian sampai putusan ini dijatuhkan, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun yang bersangkutan telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tabanan untuk menghadap ke persidangan, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berniat untuk melakukan pembelaan diri dan menguatkan dalil-dalil bantahannya melalui keterangan saksi, serta menyampaikan kesimpulan di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat terkait dengan nominal nafkah anak perbulan dan nafkah anak terhutang. Selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh H. Ahmad Dail Ansori, S.Pd.I, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Tabanan, tertanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti identitas kependudukan Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Perum.Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara

Hal. 9 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in yudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam posita angka 5 surat gugatan Penggugat. Akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak akhir Juli 2014 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Selain itu Penggugat juga menuntut hak asuh anak Penggugat dan Penggugat yang bernama AP berada dalam asuhan Penggugat, nafkah anak terhutang selama 6 bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan nafkah anak perbulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri sebagaimana tersebut dalam posita angka 8, 9 dan 10 surat gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Namun Tergugat membantah jika pertengkaran tersebut terjadi karena faktor campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga mereka berdua. Dan terhadap tuntutan hak asuh anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan anaknya tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, sedangkan mengenai nafkah anak terhutang, Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk membayar sebesar Rp.

Hal. 10 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak perbulan Tergugat menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, termasuk pengakuan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana perkara perceraian adalah bagian dari kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang mengandung konstruksi hukum bahwa tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langed*). (ex Pasal 208 BW). Maka untuk memenuhi pula maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing adalah orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selain itu, keberadaan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian melalui saksi;

Menimbang, bahwa Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut juga saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (*mutual conformity*),

Hal. 11 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni SAKSI I (kakak ipar Penggugat) dan SAKSI II (kakak kandung Penggugat) telah menyampaikan fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Penggugat menganggap orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka berdua, sehingga menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal di KUA Kecamatan, Kabupaten Tabanan dan telah dikaruniai seorang anak bernama AP, umur 4 tahun 3 bulan;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena adanya perbedaan pendapat tentang adanya campur tangan dari orang tua Tergugat. Di satu sisi Tergugat masih ingin meminta bantuan, bimbingan dan nasihat dari orang tuanya, namun di sisi lain Penggugat menganggap bahwa semua itu sebagai bentuk campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga mereka berdua. Adanya friksi-friksi antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada akhirnya menimbulkan perpecahan yang berlarut-larut sehingga berakibat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Juli 2014 hingga sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan cara mendatangi pihak Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin

Hal. 12 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat kondisi yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain meminta agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra, Penggugat juga menuntut agar pengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AP berada dalam asuhan Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan hak asuh anak atau kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya. Secara eksplisit Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus (cerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang masih belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) bernama AP yang saat ini tinggal bersama Penggugat. Dalam hal ini terkait tuntutan tentang pengasuhan (hadhanah) terhadap anak tersebut agar ditetapkan berada pada Penggugat, oleh Tergugat dinyatakan tidak dibantah dan tidak merasa keberatan. Oleh karenanya, Majelis menilai bahwa hal tersebut telah sesuai menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a jo. pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak jika anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Pengugat. Selain itu fakta persidangan juga menunjukkan Penggugat sebagai ibu kandung terbukti memiliki kemampuan lahir dan batin untuk melaksanakan tugas pemeliharaan/hadlonahnya serta tidak ada halangan syar'i maupun halangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan hak asuh anak/hadlonah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Terkait hal ini

Hal. 14 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga menyatakan tidak keberatan anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat incasu hak asuh anak tersebut sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak/hadlonah tersebut dimiliki oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pemahaman kepada Penggugat bahwa pihak yang paling menderita akibat perceraian adalah anak-anak, sebab sebaik-baik pemelihara dan pendidik terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah-tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, akan tetapi dalam kasus ini tidak demikian keadaannya. Maka untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat terjadinya perceraian, dengan berpedoman pada pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa mendatang, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak untuk bertemu, berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya serta membantu membiayai kebutuhan lahir batin anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan dan/atau kesejahteraan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat dalam posita 9 dan 10, serta petitum 4 dan 5 agar pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak terhutang selama 6 bulan dan nafkah anak perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga merupakan suatu yang tidak ternilai harganya, baik bagi kedua orang tua maupun bagi anggota masyarakat yang lain. Sebab anak merupakan aset masa depan sekaligus generasi penerus bagi peradapan yang akan datang. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk merawat, memelihara dan mendidik anaknya hingga tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya harus dipikul bersama-

Hal. 15 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama meskipun perkawinan keduanya telah putus. Hal ini sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) dan (2) undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta bahwa benar selama 6 bulan, terhitung sejak Juli 2014 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Tabanan, Tergugat sebagai ayah kandung tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama AP. Dalam hal ini, Tergugat menyatakan keberatan dengan nominal yang dituntut oleh Penggugat. Namun demikian Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah anak selama 6 bulan yang telah ia lalaikan tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terkait kesanggupan tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, sehingga nafkah lampau atau nafkah yang dilalaikan secara normatif tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami, sebagaimana petunjuk Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) Edisi Revisi tahun 2014 Hal. 157 sebagai penjelasan atas ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah lampau atau nafkah terhutang dengan nominal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa hal tersebut sebagai wujud iktikad baik Tergugat sebagai ayah kandung demi kesejahteraan anak di masa mendatang. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar Tergugat menanggung biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan. Dalam hal ini, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah sejalan dengan hukum berdasarkan pasal 105 huruf c jo. pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta dipandang memenuhi rasa keadilan bagi anak

Hal. 16 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jika kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan bagi anak tersebut sampai dewasa dan/atau mandiri sebesar Rp. 1.000.000.-. (satu juta rupiah), sesuai dengan kesanggupan Tergugat, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama AP, umur 4 tahun 3 bulan berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

Hal. 17 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak terhutang selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tabanan dan Pegawai Pencatat Nikah KecamatanKabupaten Tabanan;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag. M.H sebagai Ketua Majelis serta H.A. Nafi' Muzakky, S.Ag., M.H. dan Imdad, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H.A. Nafi' Muzakky, S.Ag., M.H

Dodi Yudistira, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Ttd.

Imdad, S.HI

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan



Ttd.
Hj. Nurhayati, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 60.000,-
3. Panggilan	Rp 315.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. Nomor/Pdt.G/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)